



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Dwi Wahyudi, S.H. Alias Didik Bin Subroto
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari RT.005 RW.018, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I Nama Dwi Wahyudi, S.H. Alias Didik Bin Subroto ditangkap dan ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/140/XI/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 21 Nopember 2017, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017; dan
2. Diperpanjang oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap / 140.a / XI / 2017 / Ditresnarkoba, tanggal 24 Nopember 2017, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Danang Wijayanto Alias Danang Bin Darmo Wiyono(Alm);

Tempat lahir : Bantul;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /25 Maret 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Babadan Rt.001 Rw.- Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Nama Danang Wijayanto Alias Danang Bin Darmo Wiyono (Alm.) ditangkap dan ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/141/XI/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 21 Nopember 2017, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017; dan
2. Diperpanjang oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/140.a/ XI/2017/Ditresnarkoba, tanggal 24 Nopember 2017, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Maret 2018 Nomor 23/PEN.PID.SUS/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, tanggal 20 Februari 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-18/YOGYA/ Ep.2/01/2018, tertanggal 11 Januari 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK Bin SUBROTO, bersama-sama dengan terdakwa II. DANANG WIJAYANTO alias DANANG Bin DARMO WIYONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di jalan Selokambang Kd.II Dusun Gatak, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamin), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mula-mula pada pertengahan bulan Oktober 2017, Handphone merk Nokia seri 2700 C-2 warna hitam dengan No.Simcard 085801487265 milik terdakwa II menerima pesan SMS dari No. 082226033251 yang berbunyi Jogja monitor Selanjutnya dari nomor tersebut menawarkan iklan penjualan shabu dan memberikan nomor PIN Black Berry, setelah itu terdakwa II invite nomor PIN Black Berry tersebut. Ternyata kontak Black Berry tersebut berinisial Holle . Kemudian terdakwa II berkomunikasi dengan penjual shabu yang berinisial Holle tersebut melalui kontak Black Berry Mesangger.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa II. diajak oleh terdakwa I. Dwi Wahyudi,SH alias Didik untuk membeli shabu secara patungan, kemudian terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I bahwa dirinya memiliki kenalan yang melayani pembelian shabu, setelah itu mereka terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan shabu-shabu seberat 0,5 gram, yang akan dipergunakan secara bersama-sama.

Bahwa setelah shabu-shabu yang didapat dengan cara membeli patungan tersebut habis dipergunakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. terdakwa I. mengajak lagi terdakwa II. untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu terdakwa I. meminta kepada terdakwa II. agar membayari dahulu Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji bila shabu-shabu sudah didapatkan, uang patungan dari terdakwa I akan diserahkan kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II memesan shabu sebanyak 0,5 gram kepada seseorang yang kontak Black Berrynya berinisial Holle dan terdakwa II diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor : 3781880921 atas nama HERI, setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor : 3781880921 atas nama HERI dengan menggunakan kartu ATM BRI milik terdakwa II di mesin ATM Bank BRI unit Sampakan jalan Wonosari Bantul.

Bahwa setelah terdakwa II. mentransfer uang sebesar Rp.600.000,-

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor : 3781880921 atas nama HERI, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa II menerima pesan Black Berry Messenger yang berbunyi "P3 bngj gmping kslt smpi ktmu gg sbml indomaret kekri, gg k1 kknn ad pot bis bton k3 kr jl.ss dpn dlm pot, ikbn pth pndm tnd bt kcl" , selanjutnya terdakwa II myamperi (menjemput) terdakwa I dirumahnya Dusun Tegalsari Tegaltirto Berbah Sleman dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II dengan maksud mereka terdakwa akan mengambil shabu-shabu di alamat sebagaimana disebutkan dalam pesan Black Berry Messenger tersebut diatas.

Bahwa setelah sampai di jalan pertigaan lampu merah Gamping, mereka terdakwa berbalik arah menuju kearah selatan melalui jalan Rong Road barat dan sebelum sampai di Indomaret, mereka terdakwa belok kiri dan setelah ada gang pertama mereka terdakwa belok kanan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di tepi jalan, dan terdakwa II sempat turun dari sepeda motor untuk buang air kecil di tepi jalan sambil menyalakan lampu Handphone miliknya, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motornya.

Bahwa setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengatakan Ayo pulang dan ketika mereka terdakwa sudah berada diatas sepeda motor, merek Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Dit.ResNarkoba Polda DIY yang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari Dit.ResNarkoba Polda DIY yang sedang menjalankan tugas, selanjutnya mereka terdakwa diinterograsi dan dilakukan pengeledahana badan dan pakaian.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor Simcard 082134675767; 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2700 C-2 warna hitam No. Dimcard 085801487265; serta 1 (satu) Kartu ATM BRI nomor 60130123 8117 5683 ditemukan dari terdakwa II, sedangkan dari pengeledahan badan dan pakaian untuk terdakwa I telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Prime warna silver dengan simcard 087773544415. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap isi HP yang disita dari mereka terdakwa tersebut dan menemukan data pesan singkat yang masuk ke HP milik mereka terdakwa dengan kaliman pesan "P3 bngj gmping kslt smpi ktmu gg sbml indomaret kekri, gg k1 kknn ad pot bis

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hton k3 kr jl. ss dpn dlm pot, ikbn pth pndm tnd bt kcl” . Setelah itu petugas mengajak mereka terdakwa menuju ke alamat sebagaimana yang disebutkan melalui pesan singkat tersebut untuk mencari dimana peletakan shabu-shabu pesanan mereka terdakwa;

Bahwa setelah sampai dialamat sebagaimana pesan SMS yang masuk ke HP mereka terdakwa, petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,5 gram beserta pembungkusnya yang dibungkus dengan kertas warna putih dan dilakban warna putih.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan pada saat itu dan juga ditunjukkan kepada mereka terdakwa, dan oleh mereka terdakwa diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna kuning yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,5 gram beserta pembungkusnya tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang berinisial Holle dengan cara transfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan shabu-shabu seberat 0,5 gram. Kemudian mereka terdakwa dibawa oleh petugas untuk menuju kerumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Tegalsari Rt.005 Rw.018, Tegaltirto, Berbah, Sleman, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I, dan telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak bekas kungkus permen Gofress yang berisi 1 (satu) buah lintingan bekas grenjeng rokok.
- 1 (satu) bungkus sedotan plastic warna putih dalam keadaan utuh.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada mereka terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I diakui bahwa semua barang-barang yang diketemukan didalam rumah terdakwa I tersebut adalah benar milik terdakwa I.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari mereka terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03592/C.3 tertanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK., M.Kes; Chintya Ylu Astuti, S.Farm., Apt. dan Karjiman, ST. kesimpulannya menerangkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan ; Nomor BB- /127/XI/2017/Ditresnarkoba dengan No. kode Laboratorium 029049/T/11/2017 mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari mereka terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03593/C.3 tertanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK., M.Kes; Chintya Ylu Astuti, S.Farm., Apt. dan Karjiman, ST. kesimpulannya menerangkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan ; Nomor BB- /125/XI/2017/Ditresnarkoba dengan No. kode Laboratorium 029050/T/11/2017 mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka terdakwa mengakui ketika dirinya melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib yakni dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK Bin SUBROTO, bersama-sama dengan terdakwa II. DANANG WIJAYANTO alias

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG Bin DARMO WIYONO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa I. yang beralamat di Dusun Tegalsari Rt.005 Rw.018, Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada pertengahan bulan Oktober 2017, Handphone merk Nokia seri 2700 C-2 warna hitam dengan No. Simcard 085801487265 milik terdakwa II menerima pesan SMS dari No. 082226033251 yang berbunyi "Jogya monitor". Selanjutnya dari nomor tersebut menawarkan ikhlah penjualan shabu dan memberikan nomor PIN Black Berry, setelah itu terdakwa II invite nomor PIN Black Berry tersebut. ternyata kontak Black Berry tersebut berinisial "Holle". Kemudian terdakwa II berkomunikasi dengan penjual shabu yang berinisial "Holle" tersebut melalui kontak Black Berry Mesangger.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017, terdakwa II. diajak oleh terdakwa I. Dwi Wahyudi,SH alias Didik untuk membeli shabu secara patungan, kemudian terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I bahwa dirinya memiliki kenalan yang melayani pembelian shabu, setelah itu mereka terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan shabu-shabu seberat 0,5 gram, yang akan dipergunakan secara bersama-sama.

Bahwa setelah mereka terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli patungan kepada seseorang yang berinisial "Holle", kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa I untuk digunakan bersama-sama.

Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa I kemudian 1 (satu) bungkus shabu-shabu diambil atau dikeluarkan dari dalam bungkusnya untuk digunakan oleh mereka terdakwa dengan cara : shabu-shabu dimasukkan ke alat hisap (Bong) lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap secara bergantian layaknya orang menghisap rokok hingga asapnya habis, setelah mereka terdakwa selesai menghisap atau menggunakan shabu-shabu tersebut, alat penghisapnya

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didimpan dikamar rumah terdakwa I hingga akhirnya ketika petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I, telah diketemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning ;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen Gofress yang berisi 1 (satu) buah lintingan bekas grenjeng rokok.
- 1 (satu) bungkus sedotan plastic warna putih dalam keadaan utuh.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada mereka terdakwa, oleh terdakwa I diakui bahwa semua barang-barang yang diketemukan didalam rumah terdakwa I tersebut adalah benar milik terdakwa I, dan sisa shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca adalah sisa pemakaian mereka terdakwa beberapa hari sebelum mereka terdakwa ditangkap petugas. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

Bahwa setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Biddokkes Polda DIY, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/356/XI/2017/Biddokkes tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYANTO, S.I.Kom.,M.Si. selaku Kasubbiddokkes Polda DIY, hasil pemeriksaan sampel urin atas nama DWI WAHYUDI, Als. DIDIK Bin SUBROTO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE POSITIF (+);

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/357/XI/2017/Biddokkes tanggal 20 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYANTO, S.I.Kom.,M.Si. selaku Kasubbiddokkes Polda DIY, hasil pemeriksaan sampel urin atas nama DANANG WIJAYANTO Als. DANANG Bin DARMO WIYONO (Alm) menunjukkan hasil METANPHETAMINE POSITIF (+) ;

Bahwa mereka terdakwa didalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 6 Februari 2018, NO. REG. PERK : PDM./YOGYAKARTA/Epp.2/ 02/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK bin SUBROTO dan terdakwa II DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK bin SUBROTO dan terdakwa II DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa Shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru ;
 - 1 (satu) buah potongsn sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen Goffres yang berisi 1 (satu) buah lintingan :Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi J 2 warna silver dengan No. simcard 087773544415 (Dikembalikan kepada Tri Wahyudi);
 - 1 (satu) handphone merk Nokia seri 2700 C dengan Nomor 085801487265 ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013012381175683 (dikembalikan kepada terdakwa DANANG WIJAYANTO);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan tanggal 20 Februari 2018, Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa : 1. DWI WAHYUDI SH. Alias DIDIK bin SUBROTO dan 2. DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm); tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 4 Tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa Shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru ;
 - 1 (satu) buah potongsn sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas wrna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas wrna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen Goffres yang berisi 1
 - (satu) buah lintingan ; (disita dari rumah Terdakwa 1 DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK bin SUBROTO) ;
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi shabu berat kurang lebih 0,5 gram, berat bersih sisa dari pemeriksaan Labkrim 0,30 gram;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi J 2 warna silver dengan Nosimcard 087773544415 (milik Terdakwa Tri Wahyudi);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxi J 2 warna hitam dengan nosimcard 082134675767 ; milik Terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm);
- 1 (satu) handphone merk Nokia seri 2700 C dengan Nomor 085801487265 ; milik Terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm);
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013012381175683 (milik terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan II berdasarkan surat dari Kasubsi Pelayanan Tahanan telah menyatakan meminta banding pada tanggal 26 Februari 2018 dan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk jo. Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta terlambat mengajukan permintaan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk jo. Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, pada tanggal 1 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Maret 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2.B/Akta.Pid/2018/PN Yyk jo. Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing tanggal 13

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 kepada Para Terdakwa dan tanggal 14 Maret 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas yang memutuskan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, tanggal 20 Februari 2018 tersebut, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; pada halaman 23 dan seterusnya – hingga alenia 3 pada halaman 27 ... Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Disenting Opinion putusan tersebut pada halaman 30 hingga halaman 37, yang pada esensinya para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", dan karena pada diri Para Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan pembenar maupun pemaaf maka harus dijatuhi pidana yang adil, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat pula dengan memori banding dari Para Terdakwa tersebut, sedangkan terhadap kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh karena mohon agar Pengadilan Tinggi menolak banding Para Terdakwa, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan guna memudahkan pelaksanaan putusan perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa tersebut di atas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Yyk, tanggal 20 Februari 2018 yang dimintakan banding oleh Para Terdakwa tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Tedakwa I. DWI WAHYUDI SH. Alias DIDIK bin SUBROTO dan II. DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO (Alm.) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa Shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru ;
 - 1 (satu) buah potongsn sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas wrna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas wrna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen Goffres yang berisi 1
 - (satu) buah lintingan ; (disita dari rumah Terdakwa 1 DWI WAHYUDI, SH. Alias DIDIK bin SUBROTO) ;
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi shabu berat kurang lebih 0,5 gram, berat bersih sisa dari pemeriksaan Labkrim 0,30 gram;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi J 2 warna silver dengan Nosimcard 087773544415 (milik Terdakwa Tri Wahyudi) ;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi J 2 warna hitam dengan nosimcard 082134675767 ; milik Terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm);
 - 1 (satu) handphone merk Nokia seri 2700 C dengan Nomor 085801487265 ; milik Terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm);
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013012381175683 (milik terdakwa DANANG WIJAYANTO alias DANANG bin DARMO WIYONO (alm)

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang dipimpin oleh Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri Djumadi, SH., MH. dan H. Komari, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Heri Ismoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djumadi, SH., MH.

Purwanto, S.H., M.Hum.

H. Komari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, SH